

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 352/PL.01.9-Kpt/7104/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; dan Ketetapan MK Nomor 244-06-25/PHPU.DPR-PRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon gugur; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmpr 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84), BA Nomor 53/PL.01.8-BA/7104/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Umum Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 348/PL.01.8-Kpt/7104/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019; Putusan MK Nomor : 133-09-5/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, dan Ketetapan MK Nomor : 244-6-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII /2019 tanggal 07 Agustus 2019; Surat KPU Nomor : 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 dan Nomor : 1096/PY.01.1-D/06/KPU/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi; Berita Acara Nomor : 60/PL.01.9-BA/7104/KPU- Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 352/PL.01.9-Kpt/7104/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir EI.I-DPRD Kabupaten/Kota. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019;
- Lampiran 4 (empat) Halaman.